

Pengaruh Tarif Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Penerapan *Transfer Pricing* untuk Penghindaran Pajak

Miladiah Kusumaningarti

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Kadiri

Puji Rahayu

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Kadiri

Yunicha

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Kadiri

Email : nichayunicha24@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to determine the effect of tax rates (X1) and foreign ownership (X2) on the application of transfer pricing (Y) for tax avoidance (Z). Case study of consumer goods manufacturing companies listed on the IDX for the 2017-2021 period. The population of this study was 63 companies in the consumer goods sector and 7 companies were selected as samples according to the criteria in purposive sampling. The analysis technique used in this study is multiple linear analysis, which was previously tested first with the classical assumption test. The results of this study indicate that partially tax rates do not affect transfer pricing and foreign ownership partially affects transfer pricing. However, simultaneously does not affect transfer pricing. The correlation coefficient value shows that all independent variables have an influence of 76.3 the rest is explained by other variables outside the study. Based on the path analysis test, the results show that tax rates affect tax avoidance while foreign ownership and transfer pricing do not affect tax avoidance. The correlation coefficient value shows that tax rates, foreign ownership and transfer pricing on tax avoidance are 67.1 on the next variable, 32.9 the rest is explained by other variables outside the study.*

Keywords: *Tax Rates, Foreign Ownership, Transfer Pricing and Tax Avoidance*

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tarif pajak (X_1) dan kepemilikan asing (X_2) terhadap penerapan *transfer pricing* (Y) untuk penghindaran pajak (Z) studi kasus perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Populasi dari penelitian ini adalah 63 perusahaan sektor barang konsumsi dan terpilih 7 perusahaan sebagai sampel sesuai kriteria pada *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda yang sebelumnya diuji terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial tarif pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan kepemilikan asing secara parsial berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun secara simultan tarif pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan kepemilikan asing secara simultan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Nilai koefisien korelasi menunjukkan bahwa keseluruhan variabel bebas memiliki pengaruh sebesar 76.3% sisanya dijelaskan variabel lain diluar penelitian. Berdasarkan uji *past analysis* menunjukkan hasil bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan asing dan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien korelasi menunjukkan bahwa tarif pajak, kepemilikan asing dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 67.1 terhadap variabel berikutnya 32.9 sisanya dijelaskan variabel lain diluar penelitian.

Kata kunci: Tarif Pajak, Kepemilikan Asing, *Transfer Pricing* dan Penghindaran Pajak

1. LATAR BELAKANG

Dalam perjalanan bisnis perusahaan, pada umumnya perusahaan berusaha untuk selalu meningkatkan laba. Para pemilik perusahaan saing bersaing dengan perusahaan lain untuk menghasilkan produk yang bermanfaat dengan nilai harga yang lebih murah dan berkualitas. Produk yang semakin disenangi masyarakat untuk dikonsumsi akan menghasilkan laba yang tinggi bagi perusahaan. Kemajuan yang pesat dalam teknologi, transportasi, komunikasi, dan

informasi dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam melakukan pengembangan usahha mereka dengan membuka cabang dan anak perusahaan diberbagai negara di dunia, yang tujuannya untuk memperkuat aliansi strategi dan menumbuhkembangkan pangsa pasar.

Hal lainnya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal dapat diukur melauai tarif pajak perusahaan. Penetapan tarif pajak harus sesuai keadilan, sedangkan tarif pajak yang tinggi memicu perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* untuk penghindaran pajak. Tarif pajak sendiri merupakan presentase yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah pajak yang harus disetor.

Selain alasan pajak, praktik *transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak (*non tax motive*) yaitu kepemilikan asing. Kepemilikan saham asing merupakan proporsi sahham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah, serta bagian-bagian yang berstatus luar negeri Kiswanto (2014). Sebagian perusahaan di Asia termasuk diindonesia memiliki kepemilikan asing yang terpusat disebut sebagai pengendali. Pemegang saham pengendali adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atu lebih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki penngaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham non pengendali adalah entitas yang memiliki saham sebesar kurang dari 20% baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap tidak memiliki pengaru signifikan dalam mengendalikan perusahaan.

Dikarenakan belum tersedianya aturan yang baku, perkara pemeriksaan transaksi *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan salah satu skema yang biasa dilakukan oleh perusahaan multinasioanal untuk penghindaran pajak dalam konteks perpajakan internasional. Adapun beberapa alasan perusahaan melakukan *transfer pricing*, digunakan oleh perusahaaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga yang ditransfer antar devisi.

Penghindaran pajak sendiri merupakan upaya wajib pajak untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan agar wajib pajak dapat membayar pajak yang lebih rendah. Salah satu cara agar manajemen perusahaan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibaayarkan adalah dengan penghindaran pajak penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan dengan cukup signifikan.

Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaaan manufaktur barang konsumsi. Perusahaan manufaktur merupakan suatu badan usaha atau bisnis yang mampu

mengolah bahan mentah atau bahan baku menjadi produk setengah jadi maupun barang jadi yang mempunyai nilai jual. Produk dalam sektor barang konsumsi yaitu bergerak dalam bidang makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, serta peralatan rumah tangga.

Penelitian ini dilakukan karena menguji pengaruh tarif pajak dan mengungkapkan transaksi pihak berelaasi atas praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan untuk penghindaran pajak, bagi investor dapat mengambil keputusan investasinya, bagi otoritas pajak untuk menjaaga penerimaan negara dari pajak, maupun dari kantor Akuntan Publik dapat memberikan opini atas audit dalam laporan keuangan di masa depan. Beberapa peneliti telah meneliti tentang Hartati indda (2014) menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh pada insentif untuk melakukan *transfer pricing*. Sedangkan untuk kepemilikan asing diantaranya Kusuma, Fadilah, Sukarmanto (2018) yang menunjukkann bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap praktik *transfer pricing*. Sedangkan menurut penelitian Melmusi (2016) dan Tirayoh, Saerang (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian Idzi et al (2017) dan Ludhfi (2019) menyatakan bahwa struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan Handayami et al (2015) menyatakan bahwa perubahan tarif pajakk berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Berkaitan dengan perbedaan hasil penelitian tersebut peneliti ini kembali menguji pengaruh tarif pajak dan kepemilikan asing pada indikasi melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Tarif Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan *Transfer Pricing* Untuk Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2021.**

2. KAJIAN TEORITIS

Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2013:17) “Tarif Pajak adalah pungutan pajak yang dilakukan Pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan, karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat”. Tinggi rendahnya tarif pajak berpengaruh negatif terhadap dukungan kepatuhan wajib pajak. Kebijakan pajak yang dilakukan dengan menaikkan tarif pajak akan mengakibatkan kepatuhan pajak menurun sehingga wajib pajak cenderung melakukan berbagai cara untuk memperkecil beban pajaknya. Definisi tersebut bertujuan untuk mengetahui jumlah

presentase perubahan dalam membayar pajak yang seharusnya dibayarkan terhadap laba komersial yang diperoleh. Rumus perhitungan tarif pajak dapat dihitung dengan menggunakan:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Sumber: Anwar (2013)

Kepemilikan Asing

Menurut Wiranata, Nugrahanti (2013) “Kepemilikan Asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang bukan berasal dari Indonesia”. Dengan demikian pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham pengendali asing memiliki kendali semakin besar dalam menentukan keputusan perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi. Rumus perhitungan kepemilikan asing sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham asing}}{\text{Total saham beredar}} \times 100$$

Sumber: Fajriah (2014)

Transfer Pricing (Harga Transfer)

Menurut Kurniawan (2015) *transfer pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. *Transfer pricing* merupakan suatu keputusan mengenai penentuan harga atas transaksi barang dan jasa kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba sesuai dengan prinsip kewajaran. Oleh sebab itu, transfer pricing dapat diukur menggunakan proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*). *Transfer pricing* dapat dihitung dengan menggunakan :

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total piutang}} \times 100$$

Sumber: Refgia (2017)

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. Rumus perhitungan penghindaran pajak adalah :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Sumber: Septiawan (2021)

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Model pendekatan asosiatif bertujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan dan mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah 63 perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021. Bursa Efek Indonesia rutin memantau perkembangan kinerja laporan keuangan perusahaan setiap enam bulan sekali.

Tabel 1 Populasi Penelitian

No	Nama Emiten	Kode Perusahaan
1	Akasha Wira International Tbk	ADES
2	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	AISA
3	Tri Banyan Tirta Tbk	ALTO
4	Bumi Teknokultura Tbk	BTEK
5	Budi Starch & Sweetener Tbk	BUDI
6	Campina Ice Cream Industry Tbk	CAMP
7	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk	CEKA
8	Sariguna Primatirta Tbk	CLEO
9	Wahana Interfood Nusantara Tbk	COCO
10	Delta Djakarta Tbk	DLTA
11	Diamond Food Indonesia Tbk	DMND
12	Moreno Abadi Perkasa Tbk	ENZO
13	Sentra Food Indonesia Tbk	FOOD
14	Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk	GOOD
15	Buyung Poetra Sebada Tbk	HOKI
16	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
17	Inti Agri Resource Tbk	IIKP
18	Era Mandiri Cermerlang Tbk	IKAN
19	Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF

20	Mulia Boga Raya Tbk	KEJU
21	Magna Investama Mandiri Tbk	MGNA
22	Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI
23	Mayora Indah Tbk	MYOR
24	Pratama Abadi Nusantara Industri Tbk	PANI
25	Prima Cakrawala Abadi Tbk	PCAR
26	PT Panca Mitra Muliperdana Tbk	PMMP
27	Prashida Aneka Niaga Tbk	PSDN
28	Palma Serasih Tbk	PSGO
29	Nippon Indosari Corporindo Tbk	ROTI
30	Sekar Laut Tbk	SKLT
31	Siantar Top Tbk	STTP
32	Tunas Baru Lampung Tbk	TBLA
33	Ultrajaaya Milk Industry And Trading Company Tbk	ULTJ
34	Gudang Garam Tbk	GGRM
35	Handjaya Tobacco Tbk	ITIC
36	Bentoel International Investama Tbk	RMBA
37	Wismilak Inti Makmur Tbk	EIIM
38	Darya Variao Laboratoria Tbk	DVLA
39	Indofarma (Persero) Tbk	INAF
40	Kimia Farma (Persero) Tbk	KAEF
41	Kalbe Farma Tbk	KLBF
42	Merck Sharp Dohme Pharma Tbk	SCPI
43	Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk	SIDO
44	Soho Global Health Tbk	SOHO
45	Tempo Scan Pacific Tbk	TSPC
46	Kino Indonesia Tbk	KINO
47	Cottonindo Ariesta Tbk	KPAS
48	Martina Berto Tbk	MBTO
49	Mustika Ratu Tbk	MRAT
50	Mandom Indonesia Tbk	TCID
51	Uniliver Indonesia Tbk	UNVR
52	PT Victoria Care Indonesia Tbk	VICI
53	Cahaya Bintang Medan Tbk	CBMF
54	Chitose International Tbk	CINT
55	Kedaung Indah Can Tbk	KICI
56	Langgeng Makmur Industry Tbk	LMPUU
57	Bostom Furniture Industries Tbk	SOFA
58	Integra Indocabinet Tbk	WOOD
59	Hartadinata Abadi Tbk	HRTA
60	Merck Indonesia Tbk	MERK
61	Phapros Tbk	PEHA
62	Pyridam Farma Tbk	PYFA
63	Sekar Bumi Tbk	SKBM

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Untuk membuktikan hipotesis pada variabel independen (Y) terhadap variabel dependen (X) maka penelitian ini dilakukan dengan bantuan *Software SPSS (Statistic Program Service Solution) For Windows* Versi 25. Dengan teknik analisis beberapa uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji *moderated regression linier (MRA)*.

Uji Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data diantaranya nilai rata-rata (*mean*), maksimum, minimum, standar deviasi dari variabel-variabel penelitian.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Menggunakan analisa *Kolmogorow –Smirnov* (K-S) jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal dan jika kurang dari 0,05 maka variabel penelitian berdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multijolinearitas dapat dideteksi dengan menggunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Kedua ukuran tersebut dapat menunjukkan setiap variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Suatu data dikatakan tidak terdapat multikolinearitas adalah apabila angka hasil olahan *tolerance* $> 0,1$ dan VIF < 10 .

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Durbin Watson. Kriteria yang digunakan ialah jika nilai Durbin Watson di bawah -2 maka terjadi autokorelasi positif, jika nilai Durbin Watson berada diantara -2 dan +2 maka tidak terjadi autokorelasi, dan jika nilai Durbin Watson +2 maka terjadi autokorelasi negative.

Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini untuk mengukur seberapa jauh model dapat menerangkan variasi dari variabel yang independen. Nilai yang dipakai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Semakin tinggi nilai R^2 maka semakin besar proporsi dari total variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

b. Uji Parsial (t-test)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara individu variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi $p < 0,05$ maka hipotesis di terima artinya terdapat pengaruh signifikan antara satu variabel dengan variabel independen terhadap variabel dependen dan jika nilai signifikansi $p > 0,05$ maka hipotesis ditolak.

Path Analysis

Uji *path analysis* sering disebut dengan metode analisis jalur merupakan perluasan dari analisis linier berganda. Analisis jalur sendiri tidak dapat menentukan hubungan sebab-akibat

dan juga tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan kualitas antar variabel. Yang dapat dilakukan analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antar tiga atau lebih variabel. Jika nilai signifikansi $p < 0,05$ hipotesis diterima dan jika nilai signifikansi $p > 0,05$ hipotesis ditolak yang artinya semakin mendekati -1 mengidentifikasi bahwa hubungan tersebut bersifat negatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikansi > 0.05 maka distribusi normal dan apabila < 0.05 distribusi tidak normal. Hasil uji normalitas diperoleh sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,11088432
Most Extreme Differences	Absolute	,104
	Positive	,102
	Negative	-,104
Test Statistic		,104
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^c

Sumber: Hasil olah data sekunder aplikasi SPSS, 2023

Berdasarkan uji normalitas pada 2 dengan menggunakan analisa One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan nilai diatas signifikansi 0.05. dari uji yang dilakukan didapat hasil *Asymp sig* 0.200 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji multikolinearitas dipakai dalam menentukan multikolinearitas nilai *tolerance* dikatakan tidak terdapat multikolinearitas apabila angka hasil olahan *tolerance* > 0.1 dan VIF < 10 . Dari hasil pengujian diperoleh sebagai berikut:

Tabel 3 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a				
Model		Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,000		
	Tarif Pajak	,683	,332	3,012
	Kepemilikan Asing	,000	,961	1,041
	Penghindaran Pajak	,361	,338	2,959

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan pada uji multikolinearitas di tabel 3 dari data diatas didapat hasil bahwa nilai tolerance untuk Tarif Pajak sebesar 0.332 dan nilai VIF 3.012 dengan nilai signifikansi 0.683, kepemilikan asing nilai *tolerance* 0.961 dan nilai VIF 1.041 dengan nilai signifikansi 0.000, sedangkan untuk penghindaran pajak nilai *tolerance* 0.338 dan VIF 2.959 dengan nilai signifikansi 0.361. Dari hasil tersebut menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0.1. hasil perhitungan VIF juga menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel bebas dan model regresi.

Uji autokorelasi mendeteksi apakah model yang digunakan mengalami gejala autokorelasi. jika nilai Durbin Watson dibawah -2 maka terjadi autokorelasi positif, jika nilai Durbin Watson berada antara -2 dan +2 maka tidak terjadi autokorelasi, dan jika nilai Durbin Watson +2 maka terjadi korelasi negatif. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1,296

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengelolaan data uji autokorelasi pada tabel 4 diatas diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1.296 artinya dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Uji koefisien determinasi (R^2) dengan kriteria Nilai koefisien determinasi R^2 berada diantara angka 0 dan 1. Dari hasil koefisien determinasi R^2 didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 5 Uji Koefisien Determinasi R^2

Model Summary	
Model	R Square
1	,462

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Nilai koefisien determinasi R^2 berdasarkan tabel 5 adalah 0.462 atau 46.2% yang artinya variabel bebas yaitu tarif pajak dan kepemilikan asing mempengaruhi 46.2% sedangkan 53.8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Uji partial (t-test) untuk mengetahui tingkat signifikansi adalah 0.05. jika nilai sig t lebih kecil dari probabilitas 0.05 variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai sig t lebih besar dari 0.05 variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 6 Uji Parsial (t-test)

Coefficients ^a				
Model	Standardized Coefficients		T	Sig.
	Beta			
1	(Constant)		5,714	,000
	Tarif Pajak	-,094	-,412	,683
	Kepemilikan Asing	-,632	-4,698	,000

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji t tabel 6 diatas maka diperoleh bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* yang ditunjukkan dengan nilai Sig 0.683 yang artinya nilai Sig t lebih besar dari 0.05 dengan demikian H₀ diterima dan H_a ditolak yang berarti tarif pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* secara parsial. Pengaruh negatif diketahui dari nilai B sebesar -0.094

Berdasarkan hasil uji t tabel 4.10 diatas diperoleh bahwa kepemilikan asing berpengaruh berpengauh negatif terhadap *transfer pricing* yang ditunjukkan dengan nilai Sig 0.000 yang artinya nilai Sig t lebih kecil dari 0.05 dengan demikian H₀ ditolak dan H_a diterima yang berarti kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing* secara parsial. Pengaruh negatif diketahui dari nilai B sebesar -0.632.

Analisi path analysis menjelaskan bahwa metode analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening. Analisis jalur tidak dapat menentukan hubungan sebab-akibat dan tidak dapat digunakan sebagai substitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan kasualitas antarvariabel, namun dapat menentukan pola hubungan antar tiga atau lebih variabel.

Tabel 7 Koefisien Jalur Model 1

Coefficients ^a		
Model		Sig.
1	(Constant)	,000
	Tarif Pajak	,053
	Kepemilikan Asing	,000

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Koefisien jalur model 1 : mengacu pada output model regresi 1 pada bagian tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu tarif pajak 0,053 dan kepemilikan asing 0,000. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa Regresi Model 1, yakni variabel tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, dan variabel kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Besarnya nilai R² atau R square yang terdapat pada tabel Model Summary adalah sebesar 0,447. Hal ini menunjukkan


bahwa kontribusi atau tarif pajak dan kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* sebesar 44,7% sementara sisanya 55,3% merupakan kontribusi variabel-variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai e_1 dapat dicari dengan rumus $\sqrt{1 - 0,447} = 0,741$

Tabel 8 Koefisien Jalur Model 2

Coefficients ^a		
Model		Sig.
1	(Constant)	,624
	Tarif Pajak	,000
	Kepemilikan Asing	,974
	Transfer Pricing	,361

Sumber: data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan output model regresi II pada bagian tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel yaitu tarif pajak 0,000, kepemilikan asing 0,974, dan *transfer pricing* = 0,361. Hasil ini memberi kesimpulan bahwa regresi model II, yakni variabel tarif pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan variabel kepemilikan asing dan *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikansi terhadap penghindaran pajak. Besarnya nilai R^2 atau R square yang terdapat pada tabel model Summary adalah sebesar 0,671 hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak, kepemilikan asing dan *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 67.1% sementara sisanya 32.9% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara untuk nilai e_2 $\sqrt{1 - 0,671} = 0,574$



Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Gambar 1 Hasil Uji Analisis Jalur

Berdasarkan bagan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis pengaruh tarif pajak terhadap penghindaran pajak : dari analisa diperoleh nilai signifikansi tarif pajak sebesar $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikansi tarif pajak terhadap penghindaran pajak.
2. Analisis pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak : dari analisa diperoleh nilai signifikansi kepemilikan asing sebesar $0,974 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Analisis pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak: dari analisa diperoleh bahwa nilai signifikansi transfer pricing sebesar $0,361 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Analisis pengaruh tarif pajak melalui *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak: diketahui pengaruh langsung yang diberikan tarif pajak terhadap penghindaran pajak sebesar 0,786. Sedangkan pengaruh tidak langsung tarif pajak melalui *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak adalah penambahan antara nilai tarif pajak terhadap *transfer pricing* dengan nilai beta *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak yaitu $= -0,821 \times -0,128 = -0,1050$. Maka pengaruh total yang diberikan tarif pajak terhadap penghindaran pajak yaitu $-0,821 - 0,1050 = -0,0862$. Berdasarkan hasil perhitungan diatas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar -0,821 dan pengaruh tidak langsungnya sebesar -0,1050 yang berarti bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung, hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung tarif pajak melalui *transfer pricing* mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
5. Analisis pengaruh kepemilikan asing melalui *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak sebesar 0,004. Sedangkan pengaruh tidak langsung kepemilikan asing melalui *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak adalah penambahan nilai beta terhadap penghindaran pajak yaitu : $-0,087 \times -0,128 = -0,011136$. Maka pengaruh total yang diberikan kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak adalah pengaruh langsung ditambah dengan dengan pengaruh tidak langsung yaitu $= 0,004 - 0,011136 = -0,007136$. Berdasarkan hasil perhitungan diatas diperoleh nilai pengaruh langsung sebesar 0,004 dan pengaruh tidak langsung sebesar -0,011136 yang berarti bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar daripada nilai pengaruh tidak langsung, hasil ini menunjukkan bahwa secara langsung kepemilikan asing melalui *transfer pricing* mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hipotesis kedua kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hipotesis ketiga *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hipotesis keempat uji jalur menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan asing dan transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya mencakup pada perusahaan manufaktur barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun periode 2017 sampai dengan 2021, dan hanya menguji 4 aspek keuangan perusahaan. Maka dari itu, peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel-variabel lain yang bisa memengaruhi penghindaran pajak, serta memperluas cakupan sektor perusahaan yang diteliti. Selain itu, penelitian ini dapat diperluas dengan periode yang lebih panjang untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika penghindaran pajak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, Danny Septriadi, B. Bawono, K. (2013). Ide, Strategi dan Panduan Praktis Dalam Prespektif Pajak Internasional. In *Jakarta: PT Dimensi Internasional Tax* (p. 14).
- Indriaswari, Y. N. (2017). Pengaruh Pajak, Turneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Sekolah Tinggi Ilmu EKkonomi Perbannas Surabaya*.
- Khotimah, K. (2020). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing dengan Kepemilikan Asing sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen PB*, 8(2), 115–165.
- Kiswanto, N., & Purwaningsin, A. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2010-2013. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Atmaja*, 1–15.
- Kurniawan, A. M. (2015). Buku Pintar Transfer Pricing untuk Kepentingan Pajak. In *Yogyakarta : Andi, 2015*. (pp. 189–192).
- Pohan, C. A. (2017). Terori dan Konsep Hukum Pajak. In *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusaahaaan, Kepemilikan Asing, dan Turneling Incentive terhadap Transfer Pricing. *JOM Fekom*, 4(1), 543–555.
- Saraswati, G. A. R surya & Sujana, I, K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Turneling Incentine pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayaana*, 19(2), 1000–1029.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta Bandung* (p. 119).

Sujarweni, V. . (2019). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi. In *Yogyakarta: Pustaka Baru Press*.

AKURAT | Jurnal Ilmiah Akuntansi-Vol.12 No.2 Mei-Agustus 2021 P-ISSN: 2086-4159
ISSN:2656-6648

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya - @2016
Powered by Open Journal System 2.4.7.1

Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung : Alfabeta. 2008), h. 88.